

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Jakarta, 21 Oktober 2024

Nomor : B/3272/X/RO/KP.01/2024/BNN

Klasifikasi : Biasa Lampiran : -

_ampiram . -

Perihal : Permintaan Data Klinik Pratama/

Klinik Utama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

Kepada

Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

2. Pejabat Administrator

1. Rujukan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
 Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- b. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
 Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
- Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan bahwa dalam rangka penyesuaian peta jabatan pada aplikasi SIASN BKN maka perlu adanya data klinik/fasyankes dari masing-masing satuan kerja.
- Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon kepada masing-masing Kasatker agar memerintahkan pegawai yang bertanggung jawab terhadap klinik/fasyankes untuk mengisi data tersebut pada tautan : <u>s.id/klinikbnn</u>. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Titin (Hp.08567345654) atau Sdr. Doni (082291696002).
- 4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



a.n Kepala Badan Narkotika Nasional Sekretaris Utama u.b.



Tembusan:

- Kepala BNN
- 2. Sestama BNN